



# **Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draf RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga 1 Juli 2020**

**USULAN DISUSUN OLEH KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
PER 13 SEPTEMBER 2022**

**\*APABILA TELAH TERSEDIA NASKAH DRAF RUU PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA TERBARU, USULAN DALAM DIM INI TETAP DAPAT DIPERGUNAKAN SESUAI DENGAN KONTEKS NORMA YANG DIUSULKAN UNTUK DIPERBAIKI REDAKSIONALNYA, DIHAPUS, DITAMBAH SUBSTANSI BARU, ATAU DIPINDAHKAN KE BAB LAIN YANG LEBIH SESUAI**

# **Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draf RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga 1 Juli 2020**

Usulan disusun oleh  
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan  
**Per 13 September 2022**

\*Apabila telah tersedia naskah draf RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga terbaru, Usulan dalam DIM ini tetap dapat dipergunakan sesuai dengan konteks norma yang diusulkan untuk diperbaiki redaksionalnya, dihapus, ditambah substansi baru, atau dipindahkan ke bab lain yang lebih sesuai.

# Kata Pengantar

Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) terdaftar sebagai Prioritas Prolegnas tahun 2022, telah selesai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI periode 2020 - 2024 dan belum ditetapkan sebagai RUU inisiatif. Seiring dengan kondisi PRT Indonesia dan berkembangnya kesadaran tentang tuntutan keadilan di masyarakat semakin kuat, maka pembahasan dan pengesahan RUU PPRT menjadi UU dapat dijadikan dasar hukum mengatasi permasalahan pekerja rumah tangga, memberikan pelindungan dan memenuhi tuntutan keadilan. Kehadiran RUU PPRT menjadi upaya melindungi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dalam salah satu mandatnya adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan perubahan hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan. Mandat ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 j.o Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Dalam melaksanakan mandat tersebut, Komnas Perempuan bersinergi dengan jaringan masyarakat sipil dan pemerintah mendorong rangkaian kebijakan yang mengakomodasi hak-hak warga negara khususnya pekerja rumah tangga, di antaranya dengan memantau pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk RUU PPRT, dan mendorong terintegrasinya hak asasi perempuan di dalamnya.

RUU PPRT menjadi perhatian Komnas Perempuan karena mengatur sejumlah delik ketentuan yang berkaitan dengan isu kekerasan berbasis gender, hak perempuan pekerja rumah tangga, dan akses keadilan seluruh warga negara Indonesia. Rekomendasi Komnas Perempuan didasarkan pada pemahaman mengenai hak-hak Konstitusional dan prinsip-prinsip tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak perempuan sebagaimana dijabarkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.

Pembahasan RUU PPRT telah berjalan lebih dari 18 tahun. Pada tahun 2004, RUU PPRT diusulkan ke DPR. RUU PPRT sampai saat ini belum menemukan jalan untuk menjadi payung hukum bagi pekerja rumah tangga. Meskipun masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas, namun proses pembahasan berhenti di tempat. Pada 2020 RUU PPRT selesai dibahas di Baleg, namun hingga saat ini belum ditetapkan sebagai RUU inisiatif untuk dibahas lebih lanjut dan disahkan. Pada tahun 2022 Gugus Tugas RUU PPRT telah dibentuk oleh Pemerintah. Gugus Tugas ini akan melakukan percepatan pembahasan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.

Catatan lengkap tanggapan Komnas Perempuan terkait rangkaian hal tersebut dituangkan lebih lanjut dalam DIM ini. Pada setiap rekomendasi yang diberikan, Komnas Perempuan melengkapinya dengan menghadirkan argumentasi akademis, rujukan peraturan perundang-undangan, instrumen hak asasi internasional, hasil pemantauan, serta contoh-contoh kasus di lapangan. Hal ini tidak lain sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan hak perempuan pekerja dan akses keadilan dapat terwujud.

Berbasis DIM yang telah disusun ini, Komnas Perempuan bermaksud mendialogkannya dengan pihak Pemerintah dan DPR RI, serta pihak-pihak relevan lainnya. Mengenal rumusan rekomendasi DIM yang diajukan, Komnas Perempuan juga berpendapat bahwa proses pembahasan dan masukan perlu tetap terus dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan upaya optimal perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga. Komnas Perempuan juga mendukung tuntutan masyarakat sipil agar proses pembahasan antara pemerintah dan DPR RI juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.

Akhir kata, terima kasih atas kerja keras seluruh komisioner dan badan pekerja lintas unit kerja sehingga dokumen DIM ini dapat diselesaikan bersama, melalui pengawalan oleh Tim Perempuan Pekerja. Tim Perempuan Pekerja diketuai oleh komisioner Tiasri Wiandani, dengan anggota komisioner Theresia Sri Endras Iswarini dan komisioner Satyawanti Mashudi, dan didukung oleh Badan Pekerja, yaitu Siti Lutfiyah Azizah dan Martini Elisabeth.

Semoga rumusan DIM ini menjadi pertimbangan oleh semua pihak terkait guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan, adil dan sejahtera bagi semua warga, tanpa kecuali.

Jakarta, 13 September 2022

Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan



Andy Yentriyani

Ketua

# Catatan Masukan Komnas Perempuan Terhadap RUU PPRT Kepada Pemerintah RI

Perjalanan pembahasan RUU PPRT telah berjalan lebih dari 18 tahun. Sesungguhnya, keberadaan sebuah peraturan perlindungan bagi PRT (Pekerja Rumah Tangga) dapat menjadi dasar hukum mengatasi permasalahan mereka dan memastikan mereka dapat mengakses keadilan dan pemulihan serta dalam jangka Panjang mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2004, RUU PPRT diusulkan ke DPR namun hingga saat ini belum menemukan jalannya untuk menjadi payung hukum bagi perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pada 2020, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) terdaftar sebagai Prioritas Proleknas dan telah selesai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI periode 2020 – 2024. Namun demikian, pasca pembahasan, RUU PPRT belum ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Merespons situasi, tahun 2022, Pemerintah membentuk Gugus Tugas RUU PPRT untuk melakukan percepatan pembahasan RUU PPRT ini.

Di tingkat Komnas Perempuan, yang memiliki tugas wewenang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan perubahan hukum dan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan, RUU PPRT versi Baleg dicermati karena mengatur sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan isu kekerasan berbasis gender, hak perempuan pekerja rumah tangga, dan kepastian perlindungan. Ketentuan-ketentuan tersebut dilihat sebagai upaya baik parlemen, dengan tetap berkonteks pada dinamika politik makro dan politik mikro terhadap isu PRT sendiri yang dalam masyarakat kita masih terus mengalami tantangan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan memberikan sejumlah catatan terhadap RUU versi Baleg ini yang disusun dalam bentuk DIM (Daftar Inventarisasi Masalah).

Catatan Komnas Perempuan ini didasarkan pada pemahaman mengenai hak-hak Konstitusional dan prinsip-prinsip tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak perempuan sebagaimana dijabarkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW. Selain itu juga dengan membasiskan pada Konvensi ILO 189 yang mengatur soal Pekerja Rumah Tangga.

Catatan yang penting dari DIM ini antara lain adalah 1) judul RUU PPRT; 2) ruang lingkup kerja; 3) perlindungan hak dan kewajiban baik bagi PRT maupun Pemberi Kerja; 4) pengaturan terkait kesepakatan dan kontrak serta 5) sanksi yang relevan bagi para pihak. Pada beberapa aturan yang

dianggap telah sesuai dengan instrument HAM Perempuan atau dianggap sejalan dengan kondisi sosiokultural masyarakat terkait isu PRT maka kami tidak memberikan masukan.

Komnas Perempuan akan mendialogkan catatan terkait DIM ini dengan pihak Pemerintah dan DPR RI, serta pihak-pihak relevan lainnya. Mengenal rumusan rekomendasi DIM yang diajukan, Komnas Perempuan juga berpendapat bahwa proses pembahasan dan masukan tetap terus dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan upaya optimal perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga. Komnas Perempuan juga mendukung tuntutan masyarakat sipil agar proses pembahasan antara pemerintah dan DPR RI juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.



**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA**  
**Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan**

<b>No. DIM KP</b>	<b>DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020</b>	<b>USUL UNTUK PERUBAHAN</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>ARGUMENTASI</b>
1.	<p style="text-align: center;">RANCANGAN                      UNDANG-UNDANG REPUBLIK                      INDONESIA                      NOMOR... TAHUN...                      TENTANG                      PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH                      TANGGA</p>	<p style="text-align: center;">SUBSTANSI</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN                      UNDANG-UNDANG REPUBLIK                      INDONESIA                      NOMOR... TAHUN...                      TENTANG                      HUBUNGAN KERJA DAN                      PEKERJAAN KERUMAHTANGGAAN</p> <p>Opsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PEKERJA RUMAH TANGGA</li> <li>- PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (tetap seperti semula)</li> </ul>	<p>Usulan perubahan judul untuk mengakomodasi urgensi pengaturan dalam UU mengenai hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga dalam lingkup pekerjaan kerumahtanggaan.</p> <p>Opsi lainnya: Judul “Pekerja Rumah Tangga” terkait pengaturan spesifik tentang PRT sebagai profesi melalui RUU ini, mengingat profesi ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pekerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.</p>
2.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p>	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	yang layak sesuai dengan harkat, martabat, dan hak asasinya sebagai manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;			
3.	b. bahwa pekerja rumah tangga berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan sebagai pekerja sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga diperlukan pelindungan dan jaminan bagi pemenuhan hak-hak dasar pekerja rumah tangga, kesejahteraan serta pendidikan dan pelatihan kerja bagi pekerja rumah tangga, termasuk pelindungan	SUBSTANSI	<b>bahwa pekerja rumah tangga, yang pada umumnya merupakan perempuan dan anak <sup>1</sup> sampai dengan saat ini belum mendapatkan perlakuan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan belum adanya jaminan pelindungan pada pemberi kerja yang menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja;</b>	Usulan perubahan konsideran dengan menegaskan fakta sosiologis bahwa pekerja rumah tangga pada umumnya perempuan dan anak sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai pekerja, namun adanya penggunaan kata ‘pada umumnya’ tetap tidak menghilangkan bahwa UU ini berlaku untuk setiap orang tanpa pengecualian.

<sup>1</sup> Berdasarkan data Sakernas pada Agustus 2020, diketahui 9 dari 100 anak usia 10-17 tahun (9,34 persen atau 3,36 juta anak) bekerja. Dari 3,36 juta anak yang bekerja tersebut, sebanyak 1,17 juta merupakan pekerja anak. Namun, data ini belum menunjukkan jumlah anak yang menjadi pekerja rumah tangga. Lihat "Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan", Kompas.com, 24 Juni 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan?page=all>, diakses 10 Agustus 2022.



No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	terhadap pemberi kerja untuk keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja;			
4.	c. bahwa dalam rangka menjamin pelindungan hukum dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan pekerja rumah tangga yang bersifat domestik maka diperlukan pengaturan dalam bentuk perundang-undangan;	REDAKSIONAL	bahwa dalam rangka menjamin pelindungan hukum dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan pekerja rumah tangga yang bersifat <b>kerumahtanggaan</b> maka diperlukan pengaturan dalam bentuk perundang-undangan;	Perubahan kata “domestik” menjadi “kerumahtanggaan”
5.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga;	TETAP	TETAP	
6.	Mengingat:  Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	TETAP	TETAP	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
7.	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</p> <p>dan</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN:</p>	TETAP	TETAP	
8.	<p>Menetapkan:</p> <p>UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA.</p>	TETAP	TETAP	
9.	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>	TETAP	TETAP	
10.	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p>	TETAP	TETAP	
11.	<p>1. Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada pemberi</p>	SUBSTANSI	<p>Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut PRT adalah orang yang bekerja <b>dalam hubungan kerja</b> dengan pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan</p>	<p>1. Usulan penambahan frasa “dalam hubungan kerja” selaras dengan Pasal 1 ayat (b) Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT.</p>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	<p>kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan.</p>		<p>kerumahtanggaan <b>dengan menerima upah dan imbalan lainnya.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Usulan perubahan dengan menambahkan frasa “dengan menerima upah” untuk menegaskan bahwa upah merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan dan menjadi unsur dalam hubungan kerja. Definisi ini secara implisit menegaskan bahwa abdi dalem, santri, <i>ngenger</i> dan sejenisnya yang tujuannya berbeda dengan definisi ini tidak termasuk PRT.</li> <li>3. Definisi ini juga menegaskan bahwa seseorang yang bekerja secara sporadis dan tidak bertujuan mencari nafkah tidak termasuk PRT.</li> <li>4. Penambahan frasa “dan imbalan lainnya” untuk menegaskan bahwa PRT juga memperoleh imbalan lainnya selain upah di mana imbalan itu timbul berdasarkan hubungan kerja.</li> </ol>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
12.		SUBSTANSI BARU	<b>Calon PRT adalah orang yang direkrut secara langsung atau tidak langsung yang akan bekerja sebagai PRT.</b>	Usulan penambahan ketentuan umum yang menjelaskan Batasan pengertian dari “Calon PRT” mengingat frasa ini muncul beberapa kali dalam RUU.
13.	2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan dan/atau beberapa orang dalam suatu rumah tangga yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah.	SUBSTANSI	<b>Pemberi Kerja adalah orang perseorangan dalam suatu rumah tangga yang bertanggungjawab mewakili suatu rumah tangga untuk mempekerjakan PRT dengan membayar upah.</b>	<p>Frasa “dan/atau beberapa orang” dalam draf RUU dihapus, karena mengandung ketidakjelasan definisi batasan Pemberi Kerja. Misalnya, terdapat PRT yang bekerja merawat lansia atau anak. Lansia dan anak bukan Pemberi Kerja melainkan penerima manfaat atas jasa yang diberikan oleh PRT. Sementara Pemberi Kerja adalah pihak yang melakukan kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerja antara PRT dan Pemberi Kerja, sehingga kejelasan siapa subjek yang dimaksud dengan Pemberi Kerja perlu ditegaskan.</p> <p>Usulan perubahan substansi dalam batasan pengertian “Pemberi Kerja” sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hubungan kerja yang dibangun dengan PRT.</p>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
14.		SUBSTANSI BARU	<p><b>Pekerjaan Kerumahtanggaan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh PRT untuk lingkup rumah tangga pemberi kerja yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemberi kerja dan/atau keluarganya dalam keseharian kerumahtanggaan yang ditugaskan kepada PRT berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian kerja.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usul penambahan substansi baru ini dimaksudkan agar RUU PPRT menegaskan “Pekerjaan Kerumahtanggaan” merupakan hal yang berbeda dengan pekerjaan yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan.</li> <li>▪ Frasa “untuk lingkup rumah tangga” artinya <i>locus</i> pekerjaan PRT dapat meliputi di dalam dan luar rumah sepanjang terkait dengan pekerjaan kerumahtanggaan di rumah tangga Pemberi Kerja. Misalnya, PRT mengantar anak pemberi kerja ke sekolah.</li> <li>▪ Frasa “<b>yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemberi kerja dan/atau keluarganya dalam keseharian kerumahtanggaan</b>” menunjukkan bahwa pada dasarnya pekerjaan kerumahtanggaan merupakan tanggung jawab pemberi kerja dan/atau keluarganya sesuai dengan pembagian kerja di masing-masing rumah tangga.</li> </ul>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
15.	3. Hubungan Kerja adalah hubungan sosiokultural PRT dengan Pemberi Kerja berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencantumkan unsur pekerjaan, perintah, upah, serta hak dan kewajiban.	SUBSTANSI	Hubungan kerja adalah hubungan sosiokultural antara Pekerja Rumah Tangga dengan Pemberi Kerja <b>yang timbul</b> berdasarkan kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerja tertulis yang mencantumkan <b>identitas PRT dan Pemberi Kerja, ruang lingkup pekerjaan kerumahtangaan, syarat kerja, pengupahan, hak dan kewajiban, serta jangka waktu.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usulan penambahan frasa “yang timbul” untuk menegaskan bahwa adanya hubungan kerja antara PRT dan Pemberi Kerja semata-mata berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja.</li> <li>▪ Penambahan frasa “<b>identitas PRT dan Pemberi Kerja, ruang lingkup pekerjaan kerumahtangaan, syarat kerja, pengupahan, hak dan kewajiban, serta jangka waktu</b>” untuk menegaskan materi muatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja.</li> </ul>
16.	4. Penyalur PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan telah mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota untuk merekrut dan menyalurkan PRT.	SUBSTANSI	Penyalur PRT adalah badan usaha berbadan hukum <b>perseroan terbatas</b> yang telah memperoleh izin tertulis dari <b>Menteri untuk menyelenggarakan penyaluran PRT di Indonesia.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usulan penegasan “perseroan terbatas” agar tidak setiap badan usaha berbadan hukum dapat menjadi Penyalur PRT, untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi terhadap PRT di mana selama ini pada umumnya badan hukum yang menyalurkan PRT berupa yayasan atau CV bukan</li> </ul>



No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				<p>perseroan terbatas. Ini juga untuk melakukan pembatasan agar badan hukum perusahaan perorangan bukan badan hukum yang dapat melakukan penyaluran PRT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usulan perubahan dalam pemberian izin terhadap penyalur PRT menjadi di tingkatan Menteri, bukan pemerintah daerah agar tidak terjadi disparitas dalam pemberian izin terhadap badan usaha Penyalur PRT, termasuk untuk menghindari adanya penyalur PRT yang tidak lagi memenuhi syarat di suatu daerah malah membuka perusahaan yang sama di daerah lain.</li> </ul>
17.	5. Surat Izin Usaha Penyalur PRT yang selanjutnya disingkat SIU-PPRT adalah surat izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada Penyalur PRT untuk merekrut dan menyalurkan PRT yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja.	SUBSTANSI	Surat Izin Usaha Penyalur PRT yang selanjutnya disingkat SIU-PPRT adalah surat izin yang diberikan <b>oleh Menteri</b> kepada Penyalur PRT untuk merekrut dan menyalurkan PRT yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja.	Usulan perubahan frasa menjadi “oleh Menteri” selaras dengan usulan mengenai pemberian izin Penyalur PRT oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum RUU PPRT ini.

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
18.	6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara PRT yang direkrut secara tidak langsung dengan Pemberi Kerja.	SUBSTANSI	<b>Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara PRT dan Pemberi Kerja secara tertulis yang mencantumkan identitas PRT dan Pemberi Kerja, ruang lingkup pekerjaan kerumahtanggaan, syarat kerja, pengupahan, hak dan kewajiban, serta jangka waktu.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usul perubahan mengenai perjanjian kerja agar tidak hanya berlaku bagi PRT yang direkrut secara tidak langsung oleh Pemberi Kerja melainkan terhadap setiap hubungan kerja antara PRT dan Pemberi Kerja</li> <li>▪ Usul penegasan agar perjanjian kerja dibentuk secara tertulis, sedangkan kesepakatan menunjukkan perjanjian kerja tidak tertulis.</li> <li>▪ Usul penambahan frasa “<b>identitas PRT dan Pemberi Kerja, ruang lingkup pekerjaan kerumahtanggaan, syarat kerja</b>” dalam definisi Pemberi Kerja untuk menegaskan cakupan yang perlu dituangkan dalam definisi Perjanjian Kerja.</li> </ul>
19.	7. Upah adalah hak PRT yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada PRT yang ditetapkan dan dibayarkan menurut	TETAP	TETAP	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	suatu kesepakatan atau Perjanjian Kerja.			
20.	8. Pelindungan adalah segala upaya untuk menjamin penghormatan dan pemenuhan hak-hak PRT untuk memperoleh rasa aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak atas PRT.	SUBSTANSI	Pelindungan adalah segala upaya untuk menjamin penghormatan dan pemenuhan hak-hak PRT untuk memperoleh rasa aman, <b>bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual</b> , diskriminasi, dan pelanggaran hak PRT.	Penambahan “segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual” mengingat kekerasan seksual termasuk pelecehan seringkali terjadi dan sulit bagi PRT untuk memperoleh perlindungan karena tempat kerjanya berada dalam rumah tangga yang tertutup.
21.		SUBSTANSI BARU	<b>Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun</b>	Ketentuan ini dalam rangka menegaskan batas usia minum bagi seseorang bekerja sebagai PRT sama dengan atau lebih dari 18 tahun sebagaimana dimaksud Undang-Undang 23 Tahun 2022 jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
22.	10. Waktu Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga berdasarkan kesepakatan Pemberi Kerja dan PRT.	REDAKSIONAL	Waktu Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan <b>kerumahtangaan</b> berdasarkan kesepakatan <b>dan/atau Perjanjian Kerja PRT dan Pemberi Kerja</b> .	Perubahan redaksional “Pekerjaan rumah tangga” menjadi “Pekerjaan Kerumahtangaan” agar selaras dengan nomenklatur yang dipergunakan dalam RUU ini.

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				Perubahan redaksional “berdasarkan kesepakatan Pemberi Kerja dan PRT” menjadi “berdasarkan kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerja PRT dan Pemberi Kerja” untuk konsistensi dengan redaksional serupa dalam RUU ini.
23.	11. Cuti adalah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan rumah tangga dalam jangka waktu tertentu dengan tetap memperoleh Upah dan hak-haknya yang lain berdasarkan kesepakatan Pemberi Kerja dan PRT.	TETAP	TETAP	
24.		SUBSTANSI BARU	<b>Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial dari negara kepada PRT untuk menjamin agar warga negara yang berprofesi sebagai PRT dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usulan penambahan substansi baru mengenai jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial kepada PRT.</li> <li>▪ UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1, Angka 2: Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat</li> </ul>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				<p>memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berdasarkan riset, selama ini PRT sebagai pekerja dan warga negara miskin dan berupah 20-30% dari UMP tidak bisa mengakses Perlindungan Sosial: Jaminan Sosial: Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</li> <li>▪ Sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin, PRT harusnya mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional KIS (Kartu Indonesia Sehat) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung Pemerintah.</li> </ul>
25.		SUBSTANSI BARU	<b>Bantuan Sosial adalah bantuan berupa barang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usulan penambahan ketentuan umum yang mengatur Bantuan Sosial, mengingat hak PRT untuk mendapatkan bantuan sosial sebagai kelompok masyarakat miskin.<sup>2</sup></li> </ul>

▪ <sup>2</sup> Lihat misalnya: Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial.

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
			miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.	
26.		SUBSTANSI BARU	Serikat PRT adalah serikat yang didirikan oleh PRT dan/atau serikat pekerja/serikat buruh untuk PRT yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memajukan hak-hak PRT dan meningkatkan kesejahteraan PRT dan keluarganya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usulan penambahan ketentuan umum mengenai Serikat PRT sebagai ruang untuk menjamin hak PRT untuk berserikat dan berkumpul<sup>3</sup></li> </ul>
27.		SUBSTANSI BARU	Asosiasi Pemberi Kerja adalah organisasi yang dibentuk dari dan oleh Pemberi Kerja yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab untuk mewakili Pemberi Kerja.	Pentingnya Asosiasi Pemberi Kerja PRT sebagai representasi Pemberi Kerja dalam dialog sosial terkait hubungan kerja PRT – Pemberi Kerja dan pembentukan peraturan dan program terkait PRT

Lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendefinisikan bantuan sosial sebagai “pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

<sup>3</sup> UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 1, Angka 3: Serikat pekerja/serikat/buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/serikat yang tidak bekerja di perusahaan.



<b>No. DIM KP</b>	<b>DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020</b>	<b>USUL UNTUK PERUBAHAN</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>ARGUMENTASI</b>
28.	12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pemberi Kerja dan PRT karena adanya perselisihan kepentingan, perselisihan hak dan kewajiban, dan perselisihan pemutusan Hubungan Kerja.	TETAP	TETAP	
29.	13. Mediasi adalah penyelesaian Perselisihan melalui musyawarah yang ditengahi oleh aparat pemerintah daerah yang berwenang.	TETAP	TETAP	
30.	14. Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT/RW adalah lembaga kemasyarakatan yang bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan dan tugas lain yang diberikan kepala desa atau lurah.	TETAP	TETAP	
31.	15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri	TETAP	TETAP	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.			
32.	16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	TETAP	TETAP	
33.	17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.	TETAP	TETAP	
34.	BAB II ASAS DAN TUJUAN	TETAP	TETAP	
35.	Pasal 2 Pelindungan PRT berasaskan:	TETAP	TETAP	
36.	a. kekeluargaan;	TETAP	TETAP	
37.	b. keadilan;	TETAP	TETAP	
38.	c. kesejahteraan;	TETAP	TETAP	
39.	d. kepastian hukum, dan	TETAP	TETAP	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
40.	e. penghormatan hak asasi manusia.	TETAP	TETAP	
41.	Pasal 3 Pelindungan PRT bertujuan:	TETAP	TETAP	
42.	a. memberikan kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja;	TETAP	TETAP	
43.	b. mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT;	SUBSTANSI	b. mencegah segala bentuk <b>diskriminasi dan kekerasan termasuk kekerasan seksual</b> terhadap PRT;	Usulan perubahan norma menjadi “diskriminasi dan kekerasan termasuk kekerasan seksual” sebagai harmonisasi dengan UU lainnya yang telah terlebih dahulu ada.  Adapun jika menggunakan kata “pelecehan” ini hanya satu dari beragam bentuk kekerasan seksual.
44.	c. mengatur Hubungan Kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan;	TETAP	TETAP	
45.	d. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT; dan	TETAP	TETAP	
46.	e. meningkatkan kesejahteraan PRT.	TETAP	TETAP	
47.	BAB III	SUBSTANSI	BAB III	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	LINGKUP PEKERJAAN PRT		LINGKUP PEKERJAAN PRT	
48.	Bagian Kesatu Jenis Perekrutan	TETAP	TETAP	
49.	Pasal 4 (1) Perekrutan calon PRT dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.	TETAP	TETAP	
50.	(2) Perekrutan calon PRT secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Kerja.	TETAP	TETAP	Usulan Penjelasan:  Perekrutan Calon PRT yang dilakukan secara langsung oleh Pemberi Kerja meliputi perekrutan Calon PRT yang dilakukan secara mandiri tanpa melalui Penyalur PRT.
51.	(3) Perekrutan calon PRT secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyalur PRT.	TETAP	TETAP	
52.	Pasal 5	SUBSTANSI	Pasal 5	▪ Penulisan “Calon PRT” dengan diawali huruf kapital menyesuaikan

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	(1) Perekrutan calon PRT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan calon PRT dan Pemberi Kerja.		(1) Perekrutan <b>Calon PRT</b> secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan dan/atau <b>Perjanjian Kerja tertulis Calon PRT</b> dan Pemberi Kerja.	<p>usulan penambahan Ketentuan Umum tentang Calon PRT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesepakatan merupakan perjanjian kerja tidak tertulis</li> </ul>
53.	(2) Perekrutan calon PRT secara tidak langsung dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan Perjanjian Kerja tertulis antara calon PRT dan Pemberi Kerja.	TETAP	TETAP	
54.		SUBSTANSI BARU	<p><b>(3) Untuk dapat direkrut sebagai PRT, PRT harus memenuhi syarat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>berusia di atas 18 tahun;</b></li> <li>b. <b>memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai lingkup pekerjaan kerumahtanggaan yang akan dikerjakan;</b></li> <li>c. <b>terdata sebagai Calon PRT atau PRT dalam pendataan oleh RT/RW di daerah asal atau tempat domisili PRT;</b></li> <li>d. <b>diketahui keberadaannya oleh keluarga dan RT/RW di daerah asal atau tempat domisili PRT.</b></li> </ol>	Usulan penambahan substansi baru yang mengatur syarat menjadi PRT, untuk menghapuskan PRT Anak dan mencegah terjadinya kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
55.	Bagian Kedua Waktu Kerja	TETAP	TETAP	
56.	Pasal 6 PRT digolongkan berdasarkan Waktu Kerja meliputi:	REDAKSIONAL	(1) PRT digolongkan berdasarkan Waktu Kerja meliputi:	Menjadi ayat (1)
57.	a. PRT penuh waktu; dan	TETAP	TETAP	Usul Penjelasan: Yang dimaksud “penuh waktu” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58.	b. PRT paruh waktu.	TETAP	TETAP	Usul Penjelasan: Yang dimaksud “paruh waktu” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Umumnya PRT paruh waktu bekerja dalam hitungan jam atau hari tertentu atau minggu tertentu berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja dengan Pemberi Kerja. PRT paruh waktu dapat bekerja pada 1 atau lebih Pemberi Kerja.



No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
59.		SUBSTANSI BARU	<b>(2) Waktu Kerja bagi PRT penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</b>	Usulan penambahan substansi baru yang mengatur lebih lanjut Waktu Kerja bagi PRT penuh waktu
60.		SUBSTANSI BARU	<b>a. rentang waktu yang manusiawi dengan akumulasi Waktu Kerja berdasarkan kesepakatan atau Perjanjian Kerja antara PRT dan Pemberi Kerja;</b>	<p>Usulan penambahan substansi baru yang mengatur batas waktu maksimal Waktu Kerja bagi PRT penuh waktu sebagai upaya mewujudkan kerja layak PRT sebagaimana dimaksud oleh Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT.</p> <p>Penjelasan: sekurang-kurangnya 8 jam dan sebanyak-banyaknya 12 jam per hari berdasarkan kesepakatan atau Perjanjian Kerja antara PRT dan Pemberi Kerja. Waktu Kerja bagi PRT tidak boleh melebihi waktu kerja yang manusiawi.</p>
61.			<b>b. jam istirahat harian di antara Waktu Kerja dan istirahat sesudah kerja bagi PRT sesuai kebutuhan PRT dan/atau Pemberi Kerja dalam rentang waktu kerja yang manusiawi</b>	Usulan penambahan substansi baru yang mengatur ketentuan mengenai jam istirahat harian di antara Waktu Kerja dan istirahat sesudah kerja yang secara prinsip dalam pelaksanaannya

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
			<p>sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;</p>	<p>disesuaikan berdasarkan kebutuhan PRT dan/atau Pemberi Kerja.</p> <p>Yang dimaksud rentang waktu kerja yang manusiawi misalnya tidak bekerja antara jam 22 malam sd 04 pagi secara berturut-turut tanpa istirahat.</p>
62.		SUBSTANSI BARU	<p>c. <b>penggantian istirahat harian di antara Waktu Kerja, istirahat sesudah kerja, dan/atau libur PRT pada jam atau hari yang lain dalam hal waktu beristirahat atau libur PRT digunakan untuk bekerja sesuai kebutuhan dari Pemberi Kerja;</b></p>	<p>Usulan penambahan substansi baru yang mengatur ketentuan mengenai penggantian waktu istirahat atau libur ke jam lain atau hari lain jika PRT tetap bekerja di jam istirahat atau di hari libur kepada PRT penuh waktu. Ketentuan ini secara tidak langsung terkait dengan kewajiban Pemberi Kerja memberikan waktu istirahat dan libur bagi PRT.</p>
63.		SUBSTANSI BARU	<p>d. <b>dalam hal jam istirahat atau libur PRT tidak dapat dialihkan ke waktu atau hari lainnya, Pemberi Kerja membayarkan uang tambahan pengganti jam istirahat atau libur berdasarkan kesepakatan atau Perjanjian</b></p>	<p>Usulan penambahan substansi baru yang mengatur ketentuan mengenai pemberian kompensasi berupa uang lembur kepada PRT manakala waktu istirahat atau libur tidak dapat dialihkan ke waktu atau hari lainnya.</p>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
			<b>Kerja antara PRT dan Pemberi Kerja.</b>	
64.		SUBSTANSI BARU	<b>(3) Waktu Kerja bagi PRT paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</b>	Usulan penambahan substansi baru yang mengatur lebih lanjut Waktu Kerja bagi PRT paruh waktu.
65.		SUBSTANSI BARU	<b>a. paling lama 5 (lima) jam per hari dengan waktu istirahat di tengah Waktu Kerja; dan</b>	Usulan penambahan substansi baru yang mengatur batas waktu maksimal Waktu Kerja bagi PRT paruh waktu yang bekerja pada 1 Pemberi Kerja.
66.		SUBSTANSI BARU	<b>b. paling banyak 6 (enam) hari per minggu pada 1 (satu) Pemberi Kerja.</b>	Usulan penambahan substansi baru yang mengatur batas waktu maksimal Waktu Kerja bagi PRT paruh waktu yang bekerja pada beberapa Pemberi Kerja.
67.	Bagian Ketiga Lingkup Pekerjaan	TETAP	TETAP	
68.	Pasal 7 Lingkup pekerjaan PRT meliputi:	Redaksional	(1) Lingkup pekerjaan PRT meliputi:	Menjadi ayat (1)
69.	a. kelompok pekerjaan memasak;	TETAP	TETAP	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
70.	b. kelompok pekerjaan mencuci pakaian;	TETAP	TETAP	
71.	c. kelompok pekerjaan membersihkan rumah;	TETAP	TETAP	
72.	d. kelompok pekerjaan membersihkan halaman dan/atau kebun tempat tinggal Pemberi Kerja;	TETAP	TETAP	
73.	e. kelompok pekerjaan merawat anak;	TETAP	TETAP	
74.	f. kelompok pekerjaan menjaga orang sakit, dan/atau orang yang berkebutuhan khusus;	SUBSTANSI	kelompok pekerjaan menjaga orang sakit, <b>lanjut usia</b> , dan/atau orang yang berkebutuhan khusus;	Usulan penambahan frasa “lanjut usia” dalam kelompok pekerjaan ini mengingat lansia belum tentu merupakan orang sakit.
75.	g. kelompok pekerjaan mengemudi;	TETAP	TETAP	
76.	h. kelompok pekerjaan menjaga rumah; dan/atau	TETAP	TETAP	
77.	i. kelompok pekerjaan mengurus binatang peliharaan.	TETAP	TETAP	
78.		SUBSTANSI BARU	<b>(2) PRT mengerjakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan dan/atau</b>	Usulan penambahan substansi baru yang menegaskan bahwa lingkup pekerjaan kerumahtanggaan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
			<b>Perjanjian Kerja antara PRT dan Pemberi Kerja.</b>	sesuai dengan kesepakatan antara PRT dan Pemberi Kerja.
79.		SUBSTANSI BARU	<b>(3) Pemberi Kerja dapat mempekerjakan 1 (satu) PRT atau lebih untuk lingkup pekerjaan kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dan/atau lingkup pekerjaan kerumahtanggaan lainnya berdasarkan kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerja antara PRT dan Pemberi Kerja.</b>	<p>Usulan penambahan substansi baru yang menegaskan bahwa lingkup pekerjaan kerumahtanggaan dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) PRT untuk menghindari terjadinya eksploitasi dan beban berlebih pada PRT sesuai kondisi tertentu pada Pemberi Kerja.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>1. Pemberi Kerja dapat mempekerjakan 1 (satu) PRT dalam lingkup beberapa pekerjaan kerumahtanggaan sepanjang dalam 1 rumah tangga merupakan keluarga batih dan 1 rumah tangga dihuni hanya oleh 1 keluarga.</p>
80.			<b>(4) Ketentuan mengenai lingkup pekerjaan kerumahtanggaan yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih PRT sebagaimana dimaksud pada</b>	Usulan penambahan substansi baru yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai rumah tangga yang membutuhkan PRT lebih dari 1 (satu).

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
			ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	Misalnya, luas rumah >200 m <sup>2</sup> tentu membutuhkan PRT yang lebih banyak dibandingkan rumah yang luasnya <36 m <sup>2</sup> .
81.			(5) Tidak termasuk PRT, dalam hal seseorang melakukan pekerjaan dalam lingkup pekerjaan kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghasilkan barang, jasa, dan/atau penghasilan bagi Pemberi Kerja.	<p>Usulan penambahan substansi baru sebagai penegasan pekerjaan yang berada dalam lingkup kerumahtanggaan dan yang tidak tercakup di dalamnya.</p> <p>Simulasi: Seorang PRT bertugas memasak untuk anggota keluarga Pemberi Kerja. Pada saat tertentu, Pemberi Kerja mendapatkan order untuk memasak dalam jumlah banyak dari pihak lain dan memerintahkan PRT memasak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sepanjang PRT melakukan tugas tsb, pekerjaan yang dilakukan sudah di luar tugas PRT sebagai PRT, sehingga Pemberi Kerja agar memberikan upah tambahan atas pemberian pekerjaan tsb.</p>
82.	BAB IV	TETAP	TETAP	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	HUBUNGAN KERJA			
83.	Bagian Kesatu Perjanjian Kerja	TETAP	TETAP	
84.		SUBSTANSI BARU	<p>(1) Hubungan Kerja antara PRT dan Pemberi Kerja terjadi karena kesepakatan dan/atau Perjanjian kerja.</p> <p>(2) Dalam hal PRT direkrut secara tidak langsung melalui Penyalur PRT, Perjanjian Kerja wajib dibuat secara tertulis antara PRT dan Pemberi Kerja.</p> <p>(3) Dalam hal PRT direkrut secara langsung oleh Pemberi Kerja, Hubungan Kerja dibuktikan melalui kesepakatan secara lisan antara PRT dan Pemberi Kerja atau melalui Perjanjian Kerja secara tertulis.</p> <p>(4) Dalam hal tidak adanya Perjanjian Kerja tertulis, Undang-Undang ini tetap berlaku bagi PRT dan Pemberi Kerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usulan penambahan substansi baru yang menegaskan hal-hal umum terkait Perjanjian Kerja.</li> <li>▪ Perjanjian Kerja adalah kesepakatan dan/atau perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencantumkan unsur hubungan kerja: syarat-syarat kerja: pekerjaan, perintah, upah, dan hak, kewajiban para pihak.</li> </ul>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
85.	Pasal 8  (1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling sedikit memuat:	REDAKSIONAL	(5) Perjanjian Kerja paling sedikit memuat:	Menjadi ayat (5)
86.	a. identitas PRT dan Pemberi Kerja;	TETAP	TETAP	
87.	b. tanggal dimulai dan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja;	TETAP	TETAP	
88.	c. hak dan kewajiban PRT dan Pemberi Kerja;	TETAP	TETAP	
89.	d. jumlah upah yang diterima PRT sebagai imbalan kerja;	TETAP	TETAP	Usulan Penjelasan:  Jumlah upah yang diterima PRT memenuhi kelayakan hidup bagi PRT
90.		SUBSTANSI BARU	<b>e. imbalan lainnya yang diterima PRT selama bekerja;</b>	Usulan penambahan substansi baru agar Perjanjian Kerja juga memuat mengenai imbalan lainnya selain upah yang diterima PRT selama bekerja, misalnya THR, uang tambahan, uang pengganti istirahat, dll.  Menjadi huruf e
91.	e. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat; dan	TETAP	TETAP	Menjadi huruf f



No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
92.	f. tanda tangan PRT dan Pemberi Kerja.	TETAP	TETAP	Menjadi huruf g
93.	(2) Perjanjian Kerja dapat memperpanjang masa percobaan paling lama 1 (satu) bulan.	TETAP	TETAP	Menjadi ayat (6)
94.	(3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja memberikan upah kepada PRT sesuai dengan kesepakatan dengan PRT.	TETAP	TETAP	Menjadi ayat (7)
95.	(4) Perjanjian Kerja harus bermaterai dan dibuat rangkap 2 (dua) untuk PRT dan Pemberi Kerja.	TETAP	TETAP	Menjadi ayat (8)
96.	(5) Perjanjian Kerja harus memuat syarat kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	TETAP	TETAP	Menjadi ayat (9)
97.	(6) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan harus menggunakan Bahasa Indonesia.	TETAP	TETAP	Menjadi ayat (10)
98.		SUBSTANSI BARU	<b>(11) Dalam hal PRT dan/atau Pemberi Kerja tidak dapat membaca dan</b>	Usulan penambahan substansi baru untuk mengatasi kesulitan manakala

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
			menulis, Perjanjian Kerja harus dibacakan sebelum disepakati oleh PRT dan Pemberi Kerja.	terdapat PRT atau Pemberi Kerja yang tidak dapat membaca dan menulis. Menjadi ayat (11)
99.		SUBSTANSI BARU	(12) Dalam hal PRT dan/atau Pemberi Kerja tidak dapat membaca dan menulis, Perjanjian Kerja yang telah dibacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan ke dalam rekaman audio.	Menjadi ayat (12) Usulan penambahan substansi baru untuk mengatasi kesulitan manakala terdapat PRT atau Pemberi Kerja yang tidak dapat membaca dan menulis.
100.		SUBSTANSI BARU	(13) Pemberi Kerja melaporkan Hubungan Kerja kepada RT/RW di tempat Pemberi Kerja berdomisili.	Menjadi ayat (13) Usulan penambahan substansi baru ini agar aparat pemerintah di tingkat paling dekat dengan rumah tangga terinformasi dan melakukan pendataan terkait keberadaan PRT di lingkungannya. Hal ini selanjutnya dapat menjadi langkah lebih dini untuk penanganan apabila terdapat pelanggaran hak PRT seperti upah tidak dibayar, kekerasan terhadap PRT termasuk kekerasan seksual, dan lain-lain.

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
101.		SUBSTANSI BARU	<b>(14) RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (13) wajib melakukan pendataan keberadaan PRT di lingkungannya</b>	Menjadi ayat (14)  Usulan penambahan substansi baru ini berimplikasi perlu dilakukan pengawasan oleh aparaturnya pemerintahan mulai dari tingkat RT/RW terkait keberadaan PRT di lingkungannya.
102.		SUBSTANSI BARU	<b>(15) RT/RW melaporkan pendataan keberadaan PRT di lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ke desa/kelurahan dan perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan.</b>	Menjadi ayat (15)  Usulan penambahan substansi baru ini berimplikasi perlu dilakukan pengawasan oleh aparaturnya pemerintahan mulai dari tingkat RT/RW terkait keberadaan PRT di lingkungannya.
103.		SUBSTANSI BARU	<b>(16) Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (13) juga disampaikan Pemberi Kerja kepada keluarga PRT.</b>	Usulan penambahan substansi baru yang dimaksudkan agar keberadaan PRT diketahui oleh keluarga masing-masing.
104.			<b>(17) Dalam hal keberadaan keluarga PRT tidak diketahui, Pemberi Kerja melaporkan Hubungan Kerja kepada RT/RW di daerah asal PRT atau di tempat PRT tinggal.</b>	Usulan penambahan substansi baru yang dimaksudkan agar keberadaan PRT diketahui oleh aparat pemerintah setempat.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draf RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga 1 Juli 2020

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
105.		SUBSTANSI BARU	<b>(17) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan (13) juga berlaku terhadap Perjanjian Kerja tidak tertulis.</b>	Menjadi ayat (17)
106.	Pasal 9 Perjanjian Kerja dibuat berdasarkan:	TETAP	TETAP	
107.	a. kesepakatan yang mengikat para pihak; dan	TETAP	TETAP	
108.	b. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.	TETAP	TETAP	
109.	Bagian Kedua Berakhirnya Hubungan Kerja	TETAP	TETAP	
110.	Pasal 10 (1) Hubungan Kerja dapat berakhir karena:	TETAP	TETAP	
111.	a. kehendak kedua belah pihak;	TETAP	TETAP	

<b>No. DIM KP</b>	<b>DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020</b>	<b>USUL UNTUK PERUBAHAN</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>ARGUMENTASI</b>
112.	b. salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan Perjanjian Kerja;	TETAP	TETAP	
113.	c. PRT atau Pemberi Kerja melakukan tindak pidana terhadap satu sama lain;	TETAP	TETAP	
114.	d. PRT mangkir kerja selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas;	TETAP	TETAP	
115.	e. PRT atau Pemberi Kerja meninggal dunia;	TETAP	TETAP	
116.	f. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja; dan/atau	TETAP	TETAP	
117.	g. Pemberi Kerja pindah tempat dan PRT tidak bersedia untuk melanjutkan Hubungan Kerja.	TETAP	TETAP	
118.	(2) Pemberi Kerja melaporkan berakhirnya Hubungan Kerja kepada RT/RW sesuai domisili Pemberi Kerja dan keluarga PRT.	TETAP	TETAP	
119.	BAB V			

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	HAK DAN KEWAJIBAN			
120.	Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga	TETAP	TETAP	
121.	Pasal 11 PRT berhak:	TETAP	TETAP	
122.	a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;	TETAP	TETAP	
123.	b. bekerja pada jam kerja yang manusiawi;	TETAP	TETAP	Usul Penjelasan:  Yang dimaksud dengan “bekerja pada jam kerja yang manusiawi” adalah jam kerja yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jam kerja.
124.		SUBSTANSI BARU	c. <b>mendapatkan libur mingguan sekurang-kurangnya selama 1x24 jam per minggu berdasarkan kesepakatan atau Perjanjian Kerja;</b>	Libur mingguan sekurang-kurangnya selama 1x24 jam dimaksudkan untuk memenuhi hak PRT untuk beristirahat dan mewujudkan kerja layak bagi PRT.

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				Hal ini selaras dengan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT Pasal 10 angka 2
125.		SUBSTANSI BARU	<b>d. bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual;</b>	Hal ini selaras dengan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT Pasal 5.
126.		SUBSTANSI BARU	<b>e. mendapatkan pendidikan dan pelatihan bagi PRT dan Calon PRT;</b>	Hal ini selaras dengan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT Pasal 4 angka 2.
127.		SUBSTANSI BARU	<b>f. melanjutkan pendidikan sesuai minat dan bakat;</b>	Ketentuan ini mendukung program pemerintah Wajib Belajar 12 Tahun, tak terkecuali bagi warga negara yang bekerja sebagai PRT.
128.	c. mendapatkan Cuti sesuai dengan kesepakatan PRT dan Pemberi Kerja;	SUBSTANSI	g. mendapatkan Cuti <b>Tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja</b> sesuai dengan kesepakatan PRT dan Pemberi Kerja;	Cuti Tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja, termasuk libur/cuti di hari Raya Keagamaan dan keperluan PRT lainnya, di mana hal ini secara umum sudah dipraktekkan.
129.	d. mendapatkan Upah dan tunjangan hari raya sesuai kesepakatan dengan Pemberi Kerja;	SUBSTANSI	h. mendapatkan <b>Upah</b> sesuai kesepakatan dengan Pemberi Kerja;	Upah dan Tunjangan Hari Raya adalah hal yang berbeda sehingga pengaturannya dipisahkan.

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
130.		SUBSTANSI BARU	i. <b>mendapatkan Tunjangan Hari Raya dalam bentuk uang sekurang-kurangnya sebesar 1 (satu) bulan Upah dengan masa kerja PRT 1 (satu) tahun atau dihitung secara proporsional dalam hal masa kerja PRT kurang dari 1 (satu) tahun;</b>	Usulan penambahan substansi baru untuk menegaskan bahwa besaran THR setara dengan 1 bulan Upah atau lebih
131.	e. mendapatkan jaminan sosial kesehatan sebagai penerima bantuan iuran;	TETAP	TETAP	Menjadi huruf j. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PRT adalah pekerja dan kelompok warga miskin yang berpendapatan 20-30% dari UMP sehingga harus mendapat jaminan sosial yang ditanggung pemberi kerja dan pemerintah</li> <li>▪ Pekerjaan PRT juga beresiko mengalami kecelakaan kerja</li> <li>▪ PRT selama ini tidak terdaftar sebagai pekerja dan warga miskin sehingga dikecualikan dari jaminan sosial dan bantuan sosial.</li> </ul>
132.	f. mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja; dan	TETAP	k. mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan <b>atas tanggungan Pemberi Kerja yang dibayarkan setiap bulan atau tahunan; dan</b>	Menjadi huruf k. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usulan perubahan frasa menjadi <b>“atas tanggungan Pemberi Kerja yang dibayarkan setiap bulan</b></li> </ul>



No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				<p><b>atau tahunan”</b> untuk menegaskan hak PRT atas jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditanggung oleh Pemberi Kerja.</p>
133.		SUBSTANSI BARU	<p><b>l. mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;</b></p>	<p>Usulan penambahan substansi baru mengenai hak PRT mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengingat PRT merupakan kelompok miskin karena pada umumnya memperoleh upah 20%-30% dari UMP sehingga untuk pemenuhan hak atas hidup yang layak PRT perlu mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah.</p>
134.		SUBSTANSI BARU	<p><b>m. berkumpul, berorganisasi, dan berserikat;</b></p>	<p>Usulan penambahan substansi baru mengenai hak PRT berkumpul, berorganisasi, dan berserikat karena hak PRT ini selaras dengan jaminan dalam UUD 1945. Hak ini juga sejalan dengan perumusan hak yang sama bagi Pemberi Kerja dalam RUU ini.</p>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				Ketentuan ini selaras dengan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT Pasal 3 angka 2 huruf (a)
135.		SUBSTANSI BARU	<b>n. mendapat akomodasi yang layak yang menjamin privasi bagi PRT penuh waktu yang tinggal di rumah Pemberi Kerja;</b>	<p>Usulan penambahan substansi baru mengenai hak PRT mendapatkan akomodasi yang layak yang menjamin privasi PRT, terutama PRT penuh waktu yang tinggal di rumah Pemberi Kerja.</p> <p>Akomodasi yang layak merupakan hak bagi PRT yang bekerja penuh waktu dan tinggal di rumah Pemberi Kerja, dengan ketentuan harus memiliki pintu dan jendela yang berkunci disertai akses ke toilet.</p> <p>Hal ini selaras dengan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT Pasal 6</p>
136.		SUBSTANSI BARU	<b>o. mendapat makanan yang layak dan sehat;</b>	Usulan penambahan substansi baru mengenai hak PRT untuk mendapatkan makanan yang layak dan sehat bagi PRT selama bekerja sebagai bagian dalam mewujudkan kerja layak bagi PRT

<b>No. DIM KP</b>	<b>DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020</b>	<b>USUL UNTUK PERUBAHAN</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>ARGUMENTASI</b>
				<p>Hal ini selaras dengan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT Pasal 7 huruf (h).</p> <p>Usul Penjelasan:</p> <p>Penegasan “Makanan yang layak” dimaksudkan agar tidak ada dalih ketika PRT hanya diberi makan 1x sehari dianggap sudah memenuhi ketentuan ini. Makanan yang layak meliputi jumlah atau frekuensi yang layak sesuai kebutuhan setiap orang per hari serta komposisi makanan yang bergizi, sehat, dan halal serta menghormati keragaman diet, termasuk pantangan memakan jenis makanan tertentu.</p> <p>Selain itu, ketentuan ini juga berimplikasi pada kewajiban Pemberi Kerja dan keluarganya untuk memperlakukan PRT dengan setara dan hormat saat mengajak PRT makan di luar rumah.</p>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
137.		SUBSTANSI BARU	p. <b>Tidak terikat untuk tetap berada di rumah tangga atau dengan anggota rumah tangga selama jangka waktu istirahat harian atau mingguan atau tahunan;</b>	<p>Saat PRT beristirahat, PRT tetap dapat beristirahat di rumah Pemberi Kerja atau beristirahat di luar rumah Pemberi Kerja.</p> <p>Hal ini selaras dengan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT Pasal 9 huruf (b)</p>
138.		SUBSTANSI BARU	q. <b>mendapatkan uang tambahan dalam hal PRT bekerja pada saat istirahat harian atau mingguan atau melebihi Waktu Kerja sebagaimana kesepakatan atau Perjanjian Kerja tanpa adanya penggantian waktu istirahat pada jam atau hari yang lain;</b>	<p>Usulan penambahan substansi baru yang mengatur hak PRT atas uang lembur manakala waktu istirahat yang dipakai untuk bekerja tidak dapat dialihkan ke waktu yang lain.</p> <p>Hal ini selaras dengan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT Pasal 10 angka 1.</p>
139.		SUBSTANSI BARU	r. <b>menyimpan sendiri dokumen identitas dan perjalanan.</b>	<p>Usulan penambahan substansi baru mengenai hak PRT untuk menyimpan sendiri dokumen identitas dan perjalanan.</p> <p>Hal ini selaras dengan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT Pasal 9 huruf (c)</p>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
140.	g. mengakhiri Hubungan Kerja apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja.	TETAP	TETAP	Menjadi huruf s.
141.	Pasal 12 (1) Iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada [dalam] Pasal 11 huruf e ditanggung oleh Pemerintah Pusat.	TETAP	TETAP	
142.	(2) Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f ditanggung bersama oleh PRT dan Pemberi Kerja.	SUBSTANSI BARU	(2) Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f <b>ditanggung oleh Pemberi Kerja.</b>	PRT adalah pekerja dan warga miskin yang berpendapatan 20-30% dari UMR sehingga harus mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditanggung pemberi kerja.
143.	Pasal 13 PRT berkewajiban:	TETAP	TETAP	
144.	a. menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam Hubungan Kerja;	REDAKSIONAL	a. menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam <b>Perjanjian</b> Kerja;	Perubahan frasa “Hubungan Kerja” menjadi “Perjanjian Kerja” karena hubungan Kerja timbul atas dasar adanya Perjanjian Kerja.
145.	b. meminta izin kepada Pemberi Kerja apabila berhalangan	REDAKSIONAL	b. meminta izin kepada Pemberi Kerja apabila berhalangan melakukan kerja	Perubahan frasa “Hubungan Kerja” menjadi “Perjanjian Kerja” karena

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	melakukan kerja disertai dengan alasannya sesuai dengan ketentuan dalam Hubungan Kerja;		disertai dengan alasannya sesuai dengan ketentuan dalam <b>Perjanjian</b> Kerja;	hubungan Kerja timbul atas dasar adanya Perjanjian Kerja.
146.	a. melakukan pekerjaan berdasar tata cara kerja yang benar dan aman;	TETAP	TETAP	
147.	b. memberitahukan kepada Pemberi Kerja pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berhenti bekerja;	TETAP	TETAP	
148.	c. menjaga nama baik Pemberi Kerja beserta keluarganya; dan	SUBSTANSI	<b>e. menghormati hak Pemberi Kerja beserta keluarganya;</b>	<p>“Menjaga nama baik Pemberi Kerja beserta keluarganya” dihapus karena ketentuan ini rawan memunculkan ancaman balik kepada PRT atas nama melanggar nama baik. Dalam berbagai kasus pelaporan PRT adanya kekerasan yang dialami PRT menjadi dasar Pemberi Kerja melaporkan balik dengan alasan pencemaran nama baik.</p> <p>Ketentuan ini diganti menjadi “menghormati hak Pemberi Kerja beserta keluarganya” sebagai kewajiban PRT terhadap Pemberi Kerja beserta keluarganya.</p>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
149.	d. melaporkan keberadaan dirinya sebagai PRT kepada RT/RW di tempatnya bekerja.	SUBSTANSI	f. melaporkan keberadaan dirinya sebagai PRT kepada <b>RT/RW di tempatnya berasal atau berdomisili dan bersama Pemberi Kerja melaporkan keberadaan dirinya sebagai PRT kepada RT/RW</b> di tempatnya bekerja.	<p>Usulan penambahan substansi baru ini agar keberadaan PRT diketahui oleh aparat pemerintah di daerah asalnya atau tempat berdomisili. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau perbuatan lain yang akan mengakibatkan PRT/Calon PRT tereksplotasi.</p> <p>Pelaporan keberadaan PRT tersebut harus disertai informasi identitas dan nomor kontak Pemberi Kerja serta nomor kontak RT/RW di tempat PRT bekerja.</p>
150.	Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja	TETAP	TETAP	
151.	Pasal 14 Pemberi Kerja berhak:	REDAKSIONAL	<b>(Menjadi ayat (1))</b>	
152.	a. memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai identitas PRT;	TETAP	TETAP	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
153.	b. memperoleh informasi mengenai kemampuan kerja PRT;	TETAP	TETAP	
154.	c. memberikan izin kepada PRT apabila berhalangan masuk kerja sesuai dengan ketentuan dalam Hubungan Kerja;	REDAKSIONAL	c. memberikan izin kepada PRT apabila berhalangan masuk kerja sesuai dengan ketentuan dalam <b>Perjanjian</b> Kerja;	Perubahan frasa “Hubungan Kerja” menjadi “Perjanjian Kerja” karena ketentuan yang dimaksud tertuang dalam Perjanjian Kerja, sementara Hubungan Kerja merupakan suatu keadaan yang timbul berdasarkan kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerja.
155.	d. mendapatkan hasil kerja PRT sesuai dengan Hubungan Kerja;	REDAKSIONAL	d. mendapatkan hasil kerja PRT sesuai dengan <b>Perjanjian</b> Kerja;	Hubungan Kerja timbul berdasarkan adanya Perjanjian Kerja
156.	e. mendapatkan pemberitahuan pengunduran diri PRT paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya; dan	TETAP	TETAP	
157.	f. Mengakhiri Hubungan Kerja apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja.	TETAP	TETAP	
158.		SUBSTANSI BARU	<b>g. berhimpun dalam organisasi Pemberi Kerja;</b>	Usulan penambahan substansi baru yang menegaskan hak Pemberi Kerja atas kebebasan berserikat dan



No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				<p>berkumpul, yang dapat menjadi ruang untuk membangun dialog konstruktif dengan serikat/organisasi PRT.</p> <p>Hal ini selaras dengan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT Pasal 3 angka 3.</p>
159.		SUBSTANSI BARU	<b>(2) Organisasi Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat mewakili kepentingan Pemberi Kerja dalam hal terdapat Perselisihan antara Pemberi Kerja dan PRT.</b>	Usulan penambahan substansi baru yang menegaskan peran organisasi Pemberi Kerja untuk mewakili kepentingan Pemberi Kerja
160.	Pasal 15 Pemberi Kerja berkewajiban:	REDAKSIONAL	Pasal 15 (1) Pemberi Kerja berkewajiban:	menjadi ayat (1)
161.	a. menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam Hubungan Kerja;	REDAKSIONAL	a. menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam <b>Perjanjian</b> Kerja;	Perubahan frasa “Hubungan Kerja” menjadi “Perjanjian Kerja” karena ketentuan yang dimaksud tertuang dalam Perjanjian Kerja, sementara Hubungan Kerja merupakan suatu keadaan yang timbul berdasarkan kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerja.

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
162.	b. memberikan hak-hak PRT sesuai dengan Perjanjian Kerja;	SUBSTANSI	<b>b. menghormati dan</b> memberikan hak-hak PRT sesuai dengan <b>kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;</b>	Usulan penambahan frasa “menghormati dan” sebagai penguatan dalam pelaksanaan kewajiban Pemberi Kerja dalam UU ini.
163.	c. memberikan waktu istirahat;	SUBSTANSI	DIHAPUS	Ketentuan ini sudah termasuk dalam huruf b memberikan hak-hak PRT; jika 1 hak disebutkan lagi maka hendaknya demikian pula seluruh hak yang dimaksud dalam Pasal 11 UU ini.
164.	d. memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai identitas Pemberi Kerja, anggota keluarganya, rincian dan prosedur pekerjaan;	TETAP	TETAP	Menjadi huruf c.
165.	e. melaporkan keberadaan PRT yang bekerja di rumahnya kepada Ketua RT/RW.	SUBSTANSI	<b>d. bersama PRT</b> melaporkan keberadaan PRT <b>dan Hubungan Kerja</b> kepada RT/RW di tempatnya bekerja.	Menjadi huruf d.  Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaporan keberadaan PRT dilakukan bersama PRT yang bersangkutan

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				khususnya apabila PRT tinggal di rumah Pemberi Kerja.
166.		SUBSTANSI BARU	e. <b>menyediakan akomodasi yang layak bagi PRT penuh waktu yang tinggal di rumah Pemberi Kerja;</b>	<p>Usulan penambahan substansi sebagai norma yang menegaskan kewajiban Pemberi Kerja atas penyediaan akomodasi yang layak bagi PRT penuh waktu yang tinggal di rumah Pemberi Kerja.</p> <p>Hal ini selaras dengan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT Pasal 6.</p> <p>Norma ini merupakan norma baru yang juga diusulkan dalam norma hak-hak PRT, oleh karena itu norma ini tetap dicantumkan sebagai masukan untuk dipertimbangkan agar diatur dalam ketentuan ini atau dalam ketentuan yang mengatur hak-hak PRT.</p>
167.		SUBSTANSI BARU	f. <b>memberikan makanan yang layak dan sehat kepada PRT;</b>	Usulan penambahan substansi sebagai norma yang menegaskan kewajiban Pemberi Kerja atas penyediaan makanan yang layak dan sehat bagi PRT selama bekerja. Penegasan “makanan yang layak dan sehat”

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				<p>dimaksudkan agar tidak ada dalih Ketika PRT hanya diberi makan 1x sehari dianggap sudah memenuhi ketentuan ini. Makanan yang layak meliputi jumlah atau frekuensi yang layak sesuai kebutuhan setiap orang per hari. Makanan sehat meliputi komposisi makanan yang bergizi dan higienis.</p> <p>Norma ini merupakan norma baru yang juga diusulkan dalam norma hak-hak PRT, oleh karena itu norma ini tetap dicantumkan sebagai masukan untuk dipertimbangkan agar diatur dalam ketentuan ini atau dalam ketentuan yang mengatur hak-hak PRT.</p> <p>Penjelasan: Yang dimaksud “Yang Layak” adalah pemenuhan makanan dalam jumlah dan frekuensi sesuai kebutuhan PRT</p>
168.		SUBSTANSI BARU	g. <b>mempekerjakan PRT sesuai kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerja antara PRT dan Pemberi Kerja.</b>	Usulan penambahan substansi baru sebagai penegasan kewajiban

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				Pemberi Kerja menghindarkan terjadinya eksploitasi pada PRT.
169.		SUBSTANSI BARU	<b>(2) Pemberi Kerja harus memenuhi syarat:</b>	Usulan penambahan substansi baru di mana Pemberi Kerja hendaknya memenuhi syarat tertentu untuk dapat mempekerjakan PRT. Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap PRT.
170.		SUBSTANSI BARU	<b>a. berusia sekurang-kurangnya 18 tahun;</b> <b>b. memiliki kemampuan untuk membayar Upah dan imbalan lainnya.</b>	Usulan syarat-syarat Pemberi Kerja ini sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak PRT dan pencegahan kekerasan termasuk kekerasan seksual pada PRT.
171.		SUBSTANSI BARU	<b>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban PRT dan Pemberi Kerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</b>	Mengenai tata cara mengoperasionalkan hak dan kewajiban PRT dan Pemberi Kerja perlu diatur lebih lanjut sebagai turunan dari UU ini.
172.	Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Penyalur PRT	DIHAPUS	DIHAPUS	Dipindahkan ke Bab yang mengatur tentang Penyalur PRT
173.	Pasal 16	REPOSISI	REPOSISI ke DIM 216	

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Draft RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga 1 Juli 2020

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	Penyalur PRT berhak:			
174.	a. mendapatkan informasi mengenai jenis pekerjaan yang dibutuhkan Pemberi Kerja;	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>217</b>	
175.	b. mendapatkan informasi mengenai Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan PRT; dan	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>218</b>	
176.	c. mendapatkan imbalan jasa dari Pemberi Kerja setelah PRT ditempatkan sesuai kesepakatan antara Penyalur PRT dengan Pemberi Kerja.	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>219</b>	
177.	Pasal 17 Penyalur PRT wajib:	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>220</b>	
178.	a. memberikan informasi kepada calon PRT mengenai Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan PRT;	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>221</b>	
179.	b. memberikan informasi kepada Pemberi Kerja mengenai calon PRT yang akan ditempatkan;	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>222</b>	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
180.	c. membuat pernyataan tertulis bermaterai yang memuat kualifikasi PRT dan pertanggungjawaban Penyalur PRT kepada Pemberi Kerja;	REPOSISI	REPOSISI ke DIM 223	
181.	d. menyediakan PRT pengganti atau mengembalikan biaya Penempatan PRT apabila dalam masa percobaan PRT tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja;	REPOSISI	REPOSISI ke DIM 224	
182.	e. menyediakan PRT pengganti apabila dalam masa percobaan Pemberi Kerja tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan	REPOSISI	REPOSISI ke DIM 225	
183.	f. melakukan pelaporan atas data pengelolaan proses perekrutan dan penempatan secara berkala kepada instansi yang berwenang.	REPOSISI	REPOSISI ke DIM 234	
184.	BAB VI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	TETAP	TETAP	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
185.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT dapat diselenggarakan oleh:</p>	SUBSTANSI	<p>Pasal 16</p> <p><b>(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PRT dan PRT</b></p>	<p>Usulan penambahan substansi baru yang memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Pusat sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PRT dan PRT.</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan selain ditujukan bagi Calon PRT, juga diselenggarakan bagi PRT dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.</p>
186.		SUBSTANSI BARU	<p><b>(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:</b></p>	<p>Ketentuan ini dimaksudkan bahwa berdasarkan materi dan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan dari Pemerintah Pusat, berbagai pihak dapat melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan tersebut berdasarkan materi dan kurikulum yang ditetapkan sehingga terdapat capaian standar yang sama bagi peserta Pendidikan dan Pelatihan.</p>
187.	a. Pemerintah Pusat; dan	REDAKSIONAL	a. Pemerintah Pusat;	
188.	b. Pemerintah Daerah.	TETAP	TETAP	



No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
189.		SUBSTANSI BARU	<b>c. Pnyalur PRT;</b>	Penambahan Pnyalur PRT sebagai pihak yang dapat melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan
190.			<b>d. Serikat PRT; dan/atau</b>	Penambahan Serikat PRT sebagai pihak yang dapat melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan sebagai organisasi yang menghimpun PRT dalam berkumpul, berserikat, dan berorganisasi.
191.		SUBSTANSI BARU	<b>e. masyarakat.</b>	Penambahan masyarakat sebagai pihak yang dapat melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi antara lain Lembaga swadaya masyarakat.
192.	(2) Pnyalur PRT harus menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT.	SUBSTANSI	<b>(2) Dalam hal Pnyalur PRT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan, Pnyalur PRT wajib mengikutsertakan Calon PRT dan PRT untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Serikat PRT, atau masyarakat.</b>	Pnyalur PRT tidak mesti menyelenggarakan sendiri, namun wajib meastikan calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain. Misalnya, dengan memfasilitasi Calon PRT dan PRT mendaftar dan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang ddiselenggarakan oleh Pemerintah

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				Pusat, Pemerintah Daerah, Serikat PRT, atau masyarakat.
193.	(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	TETAP	TETAP	
194.	a. pengetahuan tentang Hubungan Kerja;	TETAP	TETAP	Penjelasan: Termasuk mengenai Perjanjian Kerja.
195.	b. pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian kerja; dan	TETAP	TETAP	
196.	c. pendidikan tentang norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan konteks tempat bekerja.	TETAP	TETAP	
197.		SUBSTANSI BARU	<b>d. pendidikan tentang hak-hak PRT, informasi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan informasi tentang diskriminasi dan kekerasan termasuk kekerasan seksual;</b>	Materi ini penting menjadi bagian dalam Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PRT dan PRT

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
198.	(4) Penyalur PRT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>274</b>	Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam BAB SANKSI ADMINISTRATIF
199.	(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>275</b>	Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam BAB SANKSI ADMINISTRATIF
200.	a. teguran tertulis;	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>276</b>	Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam BAB SANKSI ADMINISTRATIF
201.	b. pembekuan kegiatan usaha; atau	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>277</b>	Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam BAB SANKSI ADMINISTRATIF
202.	c. pencabutan izin.	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>278</b>	Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam BAB SANKSI ADMINISTRATIF
203.	Pasal 19  (1) Pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diselenggarakan pada balai latihan kerja milik	REDAKSIONAL	<b>Pasal 17</b>  Pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT oleh <b>Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah</b> sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 16</b> ayat (1)	Menjadi Pasal 17  Perubahan redaksional menyesuaikan perubahan dalam Pasal 16 DIM ini. (Konkordan dengan DIM 199)

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.		diselenggarakan pada balai latihan kerja milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.	
204.	(2) Pembiayaan balai latihan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.	TETAP	TETAP	
205.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> (1) Pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT oleh Penyalur PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diselenggarakan pada balai latihan kerja milik Penyalur PRT atau bekerjasama dengan balai latihan kerja milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.	SUBSTANSI	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> (1) Pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT oleh Penyalur PRT, <b>Serikat Pekerja, atau masyarakat</b> sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 16</b> ayat (2) diselenggarakan pada balai latihan kerja milik Penyalur PRT, masyarakat, atau bekerjasama dengan balai latihan kerja milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.	1.Menjadi Pasal 18 2.Mengubah rujukan pasal menjadi Pasal 16 3.Penambahan frasa “Serika Pekerja atau masyarakat” menyesuaikan perubahan dalam usulan Pasal 16 (sebelumnya Pasal 18 dalam RUU DPR)
206.	(2) Pembiayaan Pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT oleh Penyalur PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Penyalur PRT.	TETAP	TETAP	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
207.		SUBSTANSI BARU	<b>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</b>	Terdapat sejumlah hal yang perlu diatur lebih lanjut untuk mengoperasionalkan ketentuan mengenai Pendidikan dan Pelatihan bagi calon PRT, antara lain mengenai modul dan kurikulum pendidikan dan pelatihan, jangka waktu pelaksanaan, sertifikasi, pembaruan sertifikasi, pembiayaan tanpa pemotongan gaji, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di luar hari kerja atau di luar jam kerja tanpa pembebanan biaya kepada PRT dan calon PRT, dan lain-lain.
208.	BAB VII PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA	REDAKSIONAL	BAB VII PENYALUR PRT	Penyesuaian dengan singkatan PRT
209.	Pasal 21  (1) Penyalur PRT wajib memiliki SIU-PPRT.	REDAKSIONAL	Pasal 19  (1) Penyalur PRT wajib memiliki SIU-PPRT.	Menjadi Pasal 19
210.	(2) SIU-PPRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati/walikota.	SUBSTANSI	(2) SIU-PPRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh <b>Menteri</b> .	SIU-PPRT agar satu pintu di tingkat pusat, agar tidak ada Penyalur PRT yang sudah dibekukan di suatu kabupaten lalu membuka lagi

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				perusahaan serupa di kabupaten lain Ketika penerbitan SIU-PPRT tidak terpusat.
211.	Pasal 22  (1) SIU-PPRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	TETAP	TETAP	
212.	(2) SIU-PPRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIU-PPRT berakhir.	Redaksional	(3) <b>Penyalur PRT harus memperpanjang SIU-PPRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIU-PPRT berakhir.</b>	Perubahan redaksional untuk menegaskan subjek
213.		SUBSTANSI BARU	(3) <b>Perpanjangan SIU-PPRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan.</b>	Usul Substansi Baru agar perpanjangan SIU—PPRT hanya diberikan kepada Penyalur PRT yang tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak PRT, di mana hal tersebut dapat diketahui oleh pemerintah daerah berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang terkait.
214.		SUBSTANSI BARU	(4) <b>Perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan sebagaimana</b>	Usul Substansi Baru agar perpanjangan SIU—PPRT hanya

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
			<p><b>dimaksud pada ayat (3) menerbitkan rekomendasi berdasarkan pengawasan terhadap Penyalur PRT.</b></p>	<p>diberikan kepada Penyalur PRT yang tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak PRT, di mana hal tersebut dapat diketahui oleh pemerintah daerah berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang terkait.</p>
215.		SUBSTANSI BARU	<p><b>(5) Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Penyalur PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</b></p>	<p>Perlu diatur lebih lanjut mengenai teknis pengawasan tersebut.</p>
216.		SUBSTANSI	<p>Pasal 20</p> <p>Penyalur PRT berhak:</p>	<p><b>REPOSISI dari DIM 173</b></p> <p>Norma ini dipindahkan dari semula Bab Hak dan Kewajiban menjadi Bab Penyalur PRT sehingga pengaturan mengenai Penyalur PRT diatur dalam satu bab.</p>
217.		SUBSTANSI	<p>a. mendapatkan informasi mengenai jenis pekerjaan yang dibutuhkan Pemberi Kerja <b>dan informasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja;</b></p>	<p><b>REPOSISI dari DIM 174</b> dengan penyesuaian substansi</p> <p>Penambahan frasa “dan informasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja” untuk menghindari potensi</p>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				<p>situasi kekerasan dan diskriminasi yang mungkin dialami oleh calon PRT.</p> <p>Catatan Informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Pemberi Kerja, jumlah anggota keluarga, situasi keluarga termasuk keberadaan disabilitas dan/atau lansia</li> <li>- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk apabila PRT mengalami disabilitas akibat bekerja.</li> </ul>
218.		SUBSTANSI	b. mendapatkan informasi mengenai Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan PRT;	<p>REPOSISI dari DIM <b>175</b> dengan perubahan redaksional “ditempatkan” menjadi “disalurkan”.</p> <p>Norma ini dipindahkan dari semula Bab Hak dan Kewajiban menjadi Bab Penyalur PRT sehingga pengaturan mengenai Penyalur PRT diatur dalam satu bab.</p>
219.		SUBSTANSI	c. mendapatkan imbalan jasa dari Pemberi Kerja atas penyaluran PRT sesuai kesepakatan antara Penyalur PRT dengan Pemberi Kerja, <b>kecuali dalam hal Penyalur PRT melakukan penarikan PRT dari</b>	<p>REPOSISI dari DIM <b>176</b> dengan perubahan redaksional “”penempatan” menjadi “”penyaluran”</p>



No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
			<b>Pemberi Kerja atau terdapat penggantian PRT oleh Penyalur PRT.</b>	Penambahan ketentuan yang menegaskan imbalan jasa tidak berlaku jika Penyalur PRT menarik Kembali PRT atau menggantikan PRT, sehingga imbalan jasa dari Pemberi Kerja kepada Penyalur PRT hanya dibayarkan 1x setelah PRT bekerja pada Pemberi Kerja.
220.		SUBSTANSI	Pasal 21 Penyalur PRT wajib:	REPOSISI dari DIM <b>177</b>
221.		SUBSTANSI	a. memberikan informasi kepada calon PRT mengenai Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan PRT;	REPOSISI dari DIM <b>178</b>
222.		SUBSTANSI	b. memberikan informasi kepada Pemberi Kerja mengenai calon PRT yang akan ditempatkan;	REPOSISI dari DIM <b>179</b>
223.		SUBSTANSI	c. membuat pernyataan tertulis bermaterai yang memuat kualifikasi PRT dan pertanggungjawaban Penyalur PRT kepada Pemberi Kerja;	REPOSISI dari DIM <b>180</b>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
224.		SUBSTANSI	d. menyediakan PRT pengganti atau mengembalikan biaya <b>penyaluran</b> PRT apabila dalam masa percobaan PRT tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja;	REPOSISI dari DIM <b>181</b> dengan perubahan redaksional “penempatan” menjadi “penyaluran”
225.		SUBSTANSI	e. menyediakan PRT pengganti apabila dalam masa percobaan Pemberi Kerja tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan	REPOSISI dari DIM <b>182</b>
226.		SUBSTANSI BARU	<b>f. menyalurkan PRT kepada Pemberi Kerja yang menjamin keamanan dan keselamatan bagi PRT;</b>	Usulan substansi baru yang mengatur kewajiban Penyalur PRT untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi PRT dalam penempatan PRT di tempat kerja. Melalui ketentuan ini, Penyalur PRT tidak dapat melepaskan tanggung jawab apabila terjadi kekerasan dan pelanggaran hak terhadap PRT di tempat kerja.
227.		SUBSTANSI BARU	<b>17. menghentikan perekrutan dan penyaluran PRT Anak;</b>	Usulan penambahan substansi baru yang menegaskan kewajiban Penyalur PRT dalam menghentikan perekrutan dan penyaluran PRT Anak.

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
228.		SUBSTANSI BARU	<b>18.</b> melakukan pelaporan data perekrutan dan <b>penyaluran PRT secara berkala kepada perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan.</b>	<p>REPOSISI dari DIM <b>183</b> dengan penyesuaian substansi.</p> <p>Perubahan redaksional “penempatan” menjadi “penyaluran”.</p> <p>Pelaporan oleh Penyalur PRT atas data perekrutan dan penempatan PRT kepada perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan agar perekrutan dan penempatan PRT tidak menjadi lokus bagi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan sekaligus sebagai ruang pengawasan dalam perekrutan dan penempatan PRT.</p>
229.		SUBSTANSI BARU	<p>Pasal 22</p> <p><b>Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Penyalur PRT diatur dalam Peraturan Menteri.</b></p>	<p>Mengenai tata cara mengoperasionalkan hak dan kewajiban Penyalur PRT perlu diatur lebih lanjut sebagai turunan dari UU ini.</p>
230.	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Penyalur PRT tidak diperbolehkan:</p>	SUBSTANSI	REPOSISI ke DIM <b>269</b>	Ketentuan ini dipindahkan ke Bab Larangan

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
231.	a. memungut biaya dalam bentuk apapun kepada calon PRT dan PRT;	SUBSTANSI	REPOSISI ke DIM <b>264</b>	Ketentuan ini dipindahkan ke Bab Larangan
232.	b. menahan dokumen apapun dari calon PRT dan PRT; dan/atau	SUBSTANSI	REPOSISI ke DIM <b>268</b>	Ketentuan ini dipindahkan ke Bab Larangan
233.	c. menyalurkan PRT kepada badan usaha atau lembaga lainnya yang bukan Pemberi Kerja perseorangan.	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>271</b>	Ketentuan ini dipindahkan ke Bab Larangan
234.	(2) Penyalur PRT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>280</b>	Ketentuan ini dipindahkan ke BAB SANKSI ADMINISTRATIF
235.	(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>281</b>	Ketentuan ini dipindahkan ke BAB SANKSI ADMINISTRATIF
236.	a. teguran tertulis;	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>282</b>	Ketentuan ini dipindahkan ke BAB SANKSI ADMINISTRATIF
237.	b. pembekuan kegiatan usaha; atau	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>283</b>	Ketentuan ini dipindahkan ke BAB SANKSI ADMINISTRATIF

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
238.	c. pencabutan izin.	REPOSISI	REPOSISI ke DIM <b>284</b>	Ketentuan ini dipindahkan ke BAB SANKSI ADMINISTRATIF
239.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai SIU-PPRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 serta mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	SUBSTANSI	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p><b>Ketentuan lebih lanjut mengenai SIU-PPRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Menteri.</b></p>	Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam Bab Sanksi Administratif.
240.	<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">PENGAWASAN</p>	TETAP	TETAP	
241.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan PRT.</p>	REDAKSIONAL	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan PRT.</p>	<p>Menjadi Pasal 24</p> <p>Usul Penjelasan:</p> <p>Yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan.</p>
242.	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	TETAP	TETAP	
243.	a. pendataan dan pembinaan	TETAP	TETAP	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	Penyalur PRT dan PRT;			
244.	b. pelibatan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan Pelindungan PRT;	SUBSTANSI	b. pelibatan aparatur pemerintahan <b>sampai tingkat RT/RW</b> dalam penyelenggaraan Pelindungan PRT;	Usulan penambahan frasa “sampai tingkat RT/RW” dalam ketentuan ini untuk menegaskan bahwa aparatur pemerintahan yang dilibatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus sampai tingkat RT/RW,
245.	c. sosialisasi dan evaluasi terhadap kebijakan Pelindungan PRT;	TETAP	TETAP	
246.	d. penertiban perizinan dan evaluasi kinerja Penyalur PRT; dan	SUBSTANSI	c. penertiban <b>dan perpanjangan</b> perizinan, evaluasi kinerja Penyalur PRT; dan	Penambahan frasa -“dan perpanjangan” perizinan- sebagai salah satu lingkup pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
247.	e. penguatan jejaring pengawasan sampai tingkat RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT.	SUBSTANSI	e. penguatan jejaring pengawasan sampai tingkat RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT <b>dan potensi adanya PRT Anak;</b>	Penambahan frasa “dan potensi adanya PRT Anak” agar pengawasan juga ditujukan untuk menghentikan perekrutan dan penyaluran PRT Anak.  Mekanismenya melalui pelaporan hubungan kerja dan Salinan Perjanjian Kerja ke :

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				- RT/RW - Kelurahan OPD- Dinas Ketenagakerjaan
248.		SUBSTANSI BARU	<b>f. pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Penyalur PRT dan masyarakat;</b>	Usulan Substansi Baru ini agar pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Penyalur PRT dan/atau masyarakat juga diawasi agar pelaksanaannya memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
249.	BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA	TETAP	TETAP	
250.	Bagian Kesatu Musyawarah Mufakat	TETAP	TETAP	
251.	Pasal 26  (1) Penyelesaian Perselisihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.	REDAKSIONAL	<b>Pasal 25</b>  (1) Penyelesaian Perselisihan <b>Perjanjian Kerja</b> dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.	Menjadi Pasal 25  Pasal 1 angka 12. <i>Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pemberi Kerja dan PRT karena adanya perselisihan kepentingan, perselisihan hak dan kewajiban, dan</i>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				<p><i>perselisihan pemutusan Hubungan Kerja.</i></p> <p>Penambahan frasa “Perjanjian Kerja” untuk menegaskan objek perselisihan yang dimaksud dalam Pasal ini.</p>
252.	(2) Proses musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.	TETAP	TETAP	
253.		SUBSTANSI BARU	<b>(3) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kekerasan termasuk kekerasan seksual.</b>	Ketentuan ini dirumuskan sebagai penegasan agar Penyelesaian Perselisihan melalui musyawarah mufakat tidak dilakukan apabila terjadi kekerasan termasuk kekerasan seksual dalam ruang lingkup pekerjaan kerumahtanggaan.
254.	Bagian Kedua Mediasi	TETAP	TETAP	
255.	Pasal 27  (1) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak tercapai,	TETAP	<b>Pasal 26</b>  <b>TETAP</b>	Menjadi Pasal 26



No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	penyelesaian Perselisihan dilakukan dengan cara Mediasi melibatkan RT/RW tempat PRT bekerja.			
256.	(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian Perselisihan dilakukan dengan cara Mediasi melibatkan mediator pada satuan kerja Pemerintah Daerah bidang ketenagakerjaan.	SUBSTANSI	(2) <b>Dalam hal penyelesaian Perselisihan dilakukan dengan cara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan Desa/Kelurahan dan mediator pada perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan.</b>	Perubahan substansi agar norma ini menjadi lebih jelas.
257.	(3) Mediator harus menangani dan menyelesaikan Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima.	TETAP	TETAP	
258.	(4) Mediator dalam menangani dan menyelesaikan Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengeluarkan anjuran tertulis.	TETAP	TETAP	
259.	(5) Dalam hal penyelesaian Perselisihan dengan Mediasi tidak	TETAP	TETAP	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	tercapai, dapat ditempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
260.		SUBSTANSI BARU	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 27</b></p> <p><b>Tata cara penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</b></p>	<p>Usulan Substansi Baru yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut tata cara penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</p> <p>Peraturan Menteri mengatur lebih lanjut tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas RT/RW dalam Penyelesaian Perselisihan</li> <li>- Keterlibatan serikat PRT</li> </ul>
261.	BAB X LARANGAN	TETAP	TETAP	
262.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Pemberi Kerja dilarang mendiskriminasi, mengancam, melecehkan, dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan non fisik kepada PRT.</p>	SUBSTANSI	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 28</b></p> <p><b>Setiap Orang</b> dilarang mendiskriminasi, mengeksploitasi, mengancam, dan/atau melakukan kekerasan dalam bentuk apapun <b>dalam Hubungan Kerja.</b></p>	<p>“Pemberi Kerja” diganti “Setiap Orang” karena ketentuan ini juga dilarang untuk dilakukan oleh Setiap Orang.</p>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				Ketentuan ini meliputi juga pelindungan terhadap PRT dan Pemberi Kerja.
263.	Pasal 29 Penyalur PRT dilarang:	TETAP	TETAP	Ketentuan ini ditambahkan ketentuan yang berasal dari Pasal 23 RUU DPR RI yang mengatur “Penyalur PRT tidak diperbolehkan: ... (dst) ...”, sebagai norma larangan bagi Penyalur PRT.
264.		SUBSTANSI BARU	memungut biaya dalam bentuk apapun kepada Calon PRT atau PRT;	REPOSISI dari DIM 231
265.		SUBSTANSI BARU	b. menyalurkan PRT kepada badan usaha atau Pemberi Kerja yang mempekerjakan PRT di luar ruang lingkup pekerjaan kerumahtanggaan;	REPOSISI dari DIM 233
266.	a. memberikan informasi palsu tentang perusahaannya dan data calon PRT kepada Pemberi Kerja; dan/atau	REDAKSIONAL	c. memberikan <b>keterangan</b> palsu tentang perusahaannya, atau data Calon PRT kepada Pemberi Kerja, <b>atau data Calon Pemberi Kerja dan jenis pekerjaan kepada Calon PRT;</b>	1. “informasi” diganti “keterangan” 2. Frasa “dan/atau” dihapus. 3. Penyesuaian huruf a menjadi huruf c, dst.

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
267.	b. mengintimidasi dan melakukan kekerasan kepada calon PRT atau PRT.	REDAKSIONAL	d. mengintimidasi dan melakukan kekerasan kepada Calon PRT atau PRT;	Koma diganti titik koma
268.		SUBSTANSI BARU	e. <b>menahan dokumen dari PRT;</b>	REPOSISI dari DIM 232  Banyak kasus PRT yang dokumen asli dan penting ditahan oleh pihak penyalur
269.		SUBSTANSI BARU	f. <b>mempekerjakan PRT;</b>	Banyak kasus Penyalur mempekerjakan PRT, menahan, menyekap, mengisolasi PRT dan melarang PRT untuk keluar dari tempat penyalur.
270.		SUBSTANSI BARU	g. <b>menyekap dan mengisolasi PRT;</b>	Banyak kasus Penyalur mempekerjakan PRT, menahan, menyekap, mengisolasi PRT dan melarang PRT untuk keluar dari tempat penyalur.
271.		SUBSTANSI BARU	h. <b>menyalurkan PRT berusia Anak untuk bekerja;</b>	Usul Substansi Baru sebagai upaya agar tidak ada lagi anak yang bekerja sebagai PRT.
272.		SUBSTANSI BARU	i. <b>menempatkan PRT dalam rumah tangga yang tidak menjamin</b>	Usul Substansi Baru sebagai bentuk tanggung jawab Penyalur PRT memastikan tempat kerja bagi PRT

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
			keamanan dan keselamatan bagi PRT;	menjamin keamanan dan keselamatan bagi PRT.
273.		SUBSTANSI BARU	BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF	Dalam RUU DPR RI, semula diatur dalam Bab Penyalur PRT.
274.		SUBSTANSI	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 30</b></p> <p><b>Penyalur PRT yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a sampai i dan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan b dikenai sanksi administratif.</b></p>	<p>REPOSISI dari DIM <b>198</b> dengan penyesuaian substansi.</p> <p>Pasal 21 huruf a sd i sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan informasi kepada calon PRT mengenai Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan PRT;</li> <li>b. memberikan informasi kepada Pemberi Kerja mengenai calon PRT yang akan ditempatkan;</li> <li>c. membuat pernyataan tertulis bermaterai yang memuat kualifikasi PRT dan pertanggungjawaban Penyalur PRT kepada Pemberi Kerja;</li> <li>d. menyediakan PRT pengganti atau mengembalikan biaya</li> </ol>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				<p>Penempatan PRT apabila dalam masa percobaan PRT tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja;</p> <p>e. menyediakan PRT pengganti apabila dalam masa percobaan Pemberi Kerja tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja;</p> <p>f. <b>menempatkan PRT di tempat kerja yang terjamin keamanan dan keselamatan bagi PRT; dan</b></p> <p>g. melakukan pelaporan data perekrutan dan penempatan PRT secara berkala kepada perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan.</p>
275.		SUBSTANSI	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa:</p>	REPOSISI dari DIM <b>199 dan 235</b> dengan penyesuaian substansi
276.		SUBSTANSI BARU	a. teguran tertulis;	REPOSISI dari DIM <b>236</b>
277.		SUBSTANSI BARU	b. pembekuan kegiatan usaha; atau	REPOSISI dari DIM <b>237</b>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
278.		SUBSTANSI BARU	c. pencabutan izin.	REPOSISI dari DIM <b>238</b>
279.		SUBSTANSI BARU	<b>d. mengembalikan dokumen yang tertahan kepada PRT atau calon PRT;</b>	Usul penambahan sanksi administratif kewajiban mengembalikan dokumen apabila perbuatan yang dilakukan berupa menahan dokumen milik calon PRT atau PRT.
280.		SUBSTANSI BARU	<b>e. mengembalikan uang yang dipungut kepada PRT atau calon PRT;</b>	Usul penambahan sanksi administratif kewajiban mengembalikan uang apabila perbuatan yang dilakukan berupa memungut uang dari calon PRT atau PRT
281.		SUBSTANSI BARU	<b>f. membayarkan ganti kerugian kepada PRT atau Calon PRT.</b>	Usul penambahan sanksi administratif kewajiban membayarkan ganti kerugian apabila perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi calon PRT atau PRT
282.		SUBSTANSI BARU	<b>(2) Pemberi Kerja yang tidak memenuhi hak PRT atas upah, tunjangan hari raya, dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai kesepakatan dan atau perjanjian kerja diwajibkan membayarkan hak tersebut kepada PRT.</b>	Ketentuan ini diusulkan untuk melindungi hak PRT dari pelanggaran hak atas upah, tunjangan hari raya, dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi oleh Pemberi Kerja.

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
283.		SUBSTANSI BARU	<p>Pasal 32</p> <p><b>Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif kepada Penyalur PRT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri</b></p>	<p>Usul substansi baru agar pengenaan sanksi administratif dapat diatur lebih lanjut secara teknis operasional, meliputi al: tata cara pengaduan, jangka waktu pelaporan, pihak yang melaporkan, penerimaan pelaporan, jangka waktu pemeriksaan perkara, pihak yang melakukan penanganan perkara, dll.</p>
284.	<p>BAB XI</p> <p>KETENTUAN PIDANA</p>	TETAP	TETAP	
285.	<p>Pasal 30</p> <p>Pemberi Kerja yang mendiskriminasi, mengancam, melecehkan, dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan non fisik kepada PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).</p>	SUBSTANSI	<p>Pasal 33</p> <p><b>Setiap Orang yang mendiskriminasi, mengeksploitasi, mengancam, dan/atau melakukan tindak kekerasan dalam hubungan kerja kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</b></p>	<p><b>Pasal 28: Setiap Orang</b> dilarang mendiskriminasi, mengeksploitasi, mengancam, dan/atau melakukan kekerasan dalam bentuk apapun <b>dalam hubungan kerja kerumahtanggaan.</b></p> <p>Ketentuan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan diskriminasi, eksploitasi, pengancaman, dan/atau kekerasan baik terhadap PRT atau Pemberi Kerja atau anggota keluarga Pemberi Kerja, dimana ketentuan</p>



No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				pidana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
286.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Penyalur PRT yang memberikan informasi palsu tentang perusahaannya dan data calon PRT kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	Perubahan Redaksional	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Penyalur PRT yang <b>melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, d, e, f, g, h, dan/atau i dikenai pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</b></p>	<p>Perbuatan yang dipidana berdasarkan pasal 29 huruf:</p> <p>c. memberikan <b>keterangan</b> palsu tentang perusahaannya, atau data calon PRT kepada Pemberi Kerja, <b>atau data calon Pemberi Kerja dan jenis pekerjaan kepada calon PRT;</b></p> <p>d. mengintimidasi dan melakukan kekerasan kepada calon PRT atau PRT; <b>e. menahan dokumen dari PRT; f. mempekerjakan PRT; g.menyekap dan mengisolasi PRT; h. menyalurkan PRT berusia Anak untuk bekerja; i. menempatkan PRT dalam rumah tangga yang tidak menjamin keamanan dan keselamatan bagi PRT;</b></p>
287.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Penyalur PRT yang mengintimidasi dan melakukan kekerasan kepada calon PRT dan PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dipidana</p>	DIHAPUS	DIHAPUS	Sudah termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 29 huruf c sd i.

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).			
288.		SUBSTANSI BARU	BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT	
289.		SUBSTANSI BARU	Pasal 35 (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pelindungan PRT. (2) Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan: a. membudayakan Pelindungan PRT kepada semua kalangan masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dalam ruang lingkup pekerjaan kerumahtangaan; b. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pelindungan PRT; dan	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
			<p>c. mencegah berlangsungnya pelanggaran hak dalam ruang lingkup pekerjaan kerumahtanggaan;</p> <p>d. memberikan pelindungan dan dukungan pemulihan kepada korban yang mengalami pelanggaran hak dalam ruang lingkup pekerjaan kerumahtanggaan;</p> <p>e. memberikan informasi adanya diskriminasi dan/atau kekerasan dalam ruang lingkup pekerjaan kerumahtanggaan kepada RT/RW <b>dan/atau</b> aparat penegak hukum setempat;</p> <p>f. memantau penyelesaian Perselisihan dalam ruang lingkup pekerjaan kerumahtanggaan.</p>	
290.			<p>BAB XIII</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p>	
291.			<p>Pasal 36</p>	<p>Usulan ini selaras dengan upaya menghapus PRT Anak, di mana</p>

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
			(1) Saat Undang-Undang ini berlaku, Pemberi Kerja yang masih mempekerjakan <b>Anak</b> sebagai PRT dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun harus menghentikan PRT anak.	pekerjaan kerumahtanggaan merupakan salah satu pekerjaan yang buruk bagi Anak.
292.			(2) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja wajib: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyimpan dokumen izin tertulis dari orang tua atau wali;</li> <li>b. menjamin keamanan dan keselamatan kerja;</li> <li>c. tidak memberikan pekerjaan yang bisa menghambat dan mengganggu tumbuh kembang anak;</li> <li>d. memenuhi akses hak PRT anak untuk mengakses pendidikan sesuai dengan pilihan PRT.</li> </ul>	
293.		SUBSTANSI BARU	(3) Pemerintah wajib memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak yang dipekerjakan sebagai PRT selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
294.		SUBSTANSI BARU	<p>Pasal 37</p> <p>Saat Undang-Undang ini berlaku, Pemberi Kerja yang mempekerjakan PRT tanpa Perjanjian Kerja diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.</p>	
295.		SUBSTANSI BARU	<p><b>Pasal 38</b></p> <p><b>Saat Undang-Undang ini berlaku, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun Penyalur PRT harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.</b></p>	Usulan penambahan substansi baru yang mengatur jangka waktu kewajiban Penyalur PRT untuk segera menyesuaikan dengan UU ini.
296.	<p>BAB XII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	TETAP	TETAP	
297.	<p>Passal 33</p> <p>(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PRT dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>	REDAKSIONAL	<p><b>Pasal 38</b></p> <p>(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PRT dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>	Menjadi Pasal 39

No. DIM KP	DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020	USUL UNTUK PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	ARGUMENTASI
298.	(2) Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.	SUBSTANSI	(2) Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.	Usul perubahan paling lambat 3 tahun.
299.	(3) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan dari Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.	TETAP	TETAP	
300.	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	REDAKSIONAL	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 39</b></p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	Menjadi Pasal 40
301.	<p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta</p> <p style="text-align: center;">pada tanggal...</p>	TETAP	TETAP	

<b>No. DIM KP</b>	<b>DRAF RUU PPRT BALEG DPR RI 1 JULI 2020</b>	<b>USUL UNTUK PERUBAHAN</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>ARGUMENTASI</b>
	<p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p>			
302.	<p>Diundangkan di Jakarta</p> <p>pada tanggal...</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	TETAP	TETAP	
303.	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...</p>	TETAP	TETAP	



**Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

Jl. Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat

Telp: 021-3903963

Fax: 021-3903922

Email: [mailekomnasperempuan.go.id](mailto:mailekomnasperempuan.go.id)

Website: [komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id)